SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/ Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Kampung;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat.
4. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan Adat Istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.
5. Pemerintahan Kampung adalah Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.

6. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung
7. Perangkat Kampung adalah Pembantu Kepala Kampung dalam Pelaksanaan tugasnya.
8. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.
9. Kepala Kampung adalah pemimpin penyelenggara Pemerintah Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
10. Perangkat Kampung adalah bagian dari Pemerintah Kampung yang terdiri atas Sekretaris Kampung, Sekretariat Kampung, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Suku di Kabupaten Tulang Bawang Barat..
11. Sekretariat Kampung adalah unsur staf yang membantu Kepala Kampung dalam menjalankan tugas dan wewenang Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Sekretaris Kampung adalah pimpinan Sekretariat Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kepala Urusan adalah unsur pembantu Sekretaris Kampung yang melaksanakan tugas-tugas tertentu di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Kepala Suku adalah unsur kewilayahan yang membantu Kepala Kampung di bagian wilayah kerja pemerintahan Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
15. Pelaksana Teknis Lapangan adalah Pelaksana Teknis Lapangan di bidangnya yang membantu Kepala Kampung di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAHAN KAMPUNG

Pasal 2

Pemerintahan Kampung terdiri dari Kepala Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Pemerintah Kampung terdiri dari:
   a. Kepala Kampung;
   b. Perangkat Kampung.

(2) Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
   a. Sekretaris Kampung;
   b. Perangkat Kampung lainnya.

(3) Perangkat Kampung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. Sekretariat Kampung;
   b. Pelaksana Teknis Lapangan;
   c. Kepala Suku.

(4) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari Kepala Urusan-Kepala Urusan yang dipimpin oleh Sekretaris Kampung.

(5) Kepala Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat terdiri dari :
a. Kepala Urusan Pemerintahan;
b. Kepala Urusan Pembangunan;
c. Kepala Urusan Kesejahteraan Rakyat;
d. Kepala Urusan Keuangan;
e. Kepala Urusan Umum.

(6) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, adalah Pelaksana Teknis Lapangan dalam membantu tugas Kepala Kampung.

(7) Kepala Suku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, adalah unsur pembantu Kepala Kampung di bagian wilayah kerja pemerintahan Kampung.

(8) Jumlah dan unsur Perangkat Kampung disesuaikan dengan:
a. kebutuhan dan kemampuan Kampung;
b. potensi dan ketersediaan sumber daya manusia;
c. kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(9) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(2) Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat pembentukan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi dan Struktur Organisasi Pemerintah Kampung.

(3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Kepala Kampung

Pasal 5

(1) Kepala Kampung berkedudukan sebagai pemimpin penyelenggara Pemerintah Kampung yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya dibantu oleh Perangkat Kampung.

(2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kampung bertanggungjawab kepada warga Kampung.

Pasal 6

(1) Kepala Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kampung menyelenggarakan fungsi:
   a. melaksanakan tertib administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di tingkat Kampung sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;
   b. penanggungjawab jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
   c. melaksanakan pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan yang ada di Kampung;
   d. membuat Peraturan Kampung bersama-sama BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   e. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, APBkam sebagai dasar pelaksanaan tugas, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   f. mengadakan kerja sama antar Kampung dan/atau dengan pihak ketiga untuk kepentingan Kampung yang diatur dengan keputusan bersama dan melaporkan kepada Bupati melalui Camat;
   g. mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
   h. melaksanakan tugas yang diserahkan pengaturannya kepada Kampung dan tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, yang membebani masyarakat dan Kampung harus mendapatkan persetujuan BPK.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung mempunyai wewenang:
   a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPK;
   b. mengajukan Rancangan Peraturan Kampung;
   c. menetapkan Peraturan Kampung yang telah mendapat persetujuan bersama BPK;
   d. menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Kampung mengenai APBKam untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPK;
   e. membina kehidupan masyarakat Kampung;
   f. membina perekonomian Kampung;
   g. mengkoordinasikan pembangunan Kampung secara partisipatif;
   h. mewakili Kampungnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
   i. mengangkat dan memberhentikan perangkat Kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   j. membuat Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung;
   k. memberikan ijin cuti dan ijin lainnya bagi Perangkat Kampung dengan alasan yang bisa dipertanggungjawabkan; dan
   l. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundangundangan.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Kepala Kampung mempunyai kewajiban :
   a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
   b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
   c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
   d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
   e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
   f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintah Kampung;
   g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
   h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
   i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
   j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
   k. mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung;
   l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan Kampung;
   m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
   n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di Kampung;
   o. dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

(6) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Kampung mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat.

(7) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai berikut:
   a. laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
   b. laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPK disampaikan dalam musyawarah BPK 1 (satu) kali dalam satu tahun ;
   c. menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung kepada masyarakat Kampung berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat Kampung, radio komunikasi atau media lainnya; dan
   d. laporan akhir masa jabatan Kepala Kampung disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan BPK selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(8) Ketentuan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur oleh Bupati.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Kampung

Pasal 7

BPK berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

Pasal 8

(1) Pimpinan BPK terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.
(2) Pimpinan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPK secara langsung dalam Rapat BPK yang diadakan secara khusus.
(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPK untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 9

BPK berfungsi menetapkan peraturan Kampung bersama Kepala Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 10

BPK mempunyai wewenang:
a. membahas rancangan peraturan Kampung bersama kepala Kampung;
b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan
c. Kampung dan peraturan kepala Kampung;
d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala Kampung;
e. membentuk panitia pemilihan kepala Kampung;
f. menggali,menampung, menghimpun, merumuskan dan
g. menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
h. menyusun tata tertib BPK.

Pasal 11

BPK mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung;
b. menyatakan pendapat.

Pasal 12

(1) Anggota BPK mempunyai hak:
   a. mengajukan rancangan peraturan Kampung;
   b. mengajukan pertanyaan;
   c. menyampaikan usul dan pendapat;
   d. memilih dan dipilih; dan
   e. memperoleh tunjangan.
(2) Anggota BPK mempunyai kewajiban:
   a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;

b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung; mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
d. memproses pemilihan kepala Kampung;
e. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Seketaris Kampung

Pasal 13

Sekretaris Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 14

Sekretaris Kampung dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 6, dibantu oleh Kepala Urusan.

Pasal 15

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretaris Kampung mempunyai fungsi:
a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat Kampung;
b. memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Kampung;
c. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan;
d. memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
e. mendistribusikan tugas bawahan sesuai bidang tugasnya;
f. melakukan pembinaan administrasi kepada Kepala Urusan;
g. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Kampung;
h. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Kampung apabila berhalangan; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

Bagian Keempat
Sekretariat Kampung

Pasal 16

(1) Sekretariat Kampung mempunyai kedudukan sebagai unsur staf pembantu Kepala Kampung.

(2) Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris Kampung yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2), Sekretariat Kampung menyelenggarakan fungsi:

a. melaksanakan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Kampung;
b. melaksanakan urusan surat-menyurat, kearsipan, pelaporan, melakukan urusan keuangan, urusan administrasi umum dan memberikan pelayanan teknis ataupun administrasi kepada seluruh Perangkat Kampung;
c. mengumpulkan bahan, mengevaluasi data dan merumuskan programprogram serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
d. melaksanakan pemantauan dan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan masyarakat;
e. membantu Kepala Kampung menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, APBKam, Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas Kepala Kampung dan administrasi pelaporannya ;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

Bagian Kelima
Kepala Urusan

Pasal 18

(1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur pembantu yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

(2) Kepala Urusan mempunyai tugas sesuai dengan bidang urusannya.

Pasal 19

(1) Urusan Pemerintahan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang Pemerintahan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi:
   a. menyusun rencana dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan Pemerintahan Umum;
   b. menyusun rencana dan mengumpulkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat;
   c. menyusun program, melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dan melakukan pengadministrasian di bidang pemerintahan, ketenteraman dan ketertiban;
   d. membantu melaksanakan tugas di bidang pemungutan pajak, retribusi dan pendapatan Iain-Iain;
   e. menyusun program dan pengadministrasian di bidang kependudukan dan catatan sipil;
   f. menyusun rencana dan melaksanakan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya;
   g. menyusun rencana dan membantu mengumpulkan bahan-bahan rapat Badan Permusyawaratan Kampung;

h. menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan Kepala Kampung; dan
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 20

(1) Urusan Pembangunan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang pembangunan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Pembangunan menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program pembangunan di Kampung;
b. melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan;
c. mengolah data potensi Kampung sebagai bahan perumusan perencanaan pembangunan;
d. melaksanakan pencatatan dan pelaporan dalam kegiatan perekonomian di Kampung seperti lumbung Kampung, perkreditan Kampung dan perkoperasian Kampung;
e. memberikan pelayanan legalisasi surat kepada masyarakat antara lain ijin usaha, ijin mendirikan bangunan dan ijin lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
f. melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan;
g. melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan;
h. melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan, menjaga serta memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kampung;
i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 21

(1) Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas menyusun perencanaan,pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang kesejahteraan rakyat.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi:
a. menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dalam bidang keagamaan, Keluarga Berencana, peranan wanita, kesehatan, olahraga,kepemudaan, pendidikan dan kebudayaan, Pramuka, PMI dan bidang kesejahteraan rakyat lainnya;
b. melakukan pelayanan kepada masyarakat dan mengumpulkan bahan serta menyelenggarakan pengadministrasian di bidang kesejahteraan sosial;
c. membina kegiatan zakat, infaq, shodaqoh dan kegiatan yang bersifat sosial serta kegiatan keagamaan;
d. menyiapkan data kependudukan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, transmigrasi, bantuan sosial, tuna wisma, keluarga miskin, penyandang cacat, kelahiran dan kematian;
e. melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk;
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 22

(1) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
   a. melakukan pencatatan administrasi keuangan Pemerintah Kampung ke dalam Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu, Buku Anggaran Kampung;
   b. menyusun rencana kebutuhan keuangan Kampung;
   c. menghimpun laporan keuangan untuk dipertanggungjawabkan;
   d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 23

(1) Urusan Umum mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan di bidang umum.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Urusan Umum menyelenggarakan fungsi:
   a. menyelenggarakan tata usaha kantor;
   b. menyelenggarakan surat menyurat;
   c. menyiapkan penyelenggaraan rapat-rapat Kampung;
   d. melakukan pengadministrasian acara rapat serta kegiatan Kampung yang bersifat resmi;
   e. menyiapkan kebutuhan perlengkapan dan pencatatan inventaris Kampung;
   f. melakukan urusan rumah tangga Kampung;
   g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keenam
Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 24

(1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, merupakan Pelaksana Teknis Lapangan yang membantu Kepala Kampung di wilayah Kampung yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

(2) Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Ketujuh
Kepala Suku

Pasal 25

Kepala Suku adalah pembantu Kepala Kampung yang membawahi wilayah tertentu yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 26

(1) Kepala Suku mempunyai tugas membantu Kepala Kampung menyelenggarakan Pemerintahan Kampung di dalam wilayah kerjanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Kepala Suku menyelenggarakan fungsi:
   a. melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban;
   b. melaksanakan Peraturan Kampung, Peraturan Kepala Kampung dan Keputusan Kepala Kampung;
   c. membantu Kepala Kampung dalam kegiatan pembinaan dan kerukunan warga;
   d. membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
   e. menyampaikan informasi program Pemerintah Kampung;
   f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan fungsinya, Kepala Kampung, Badan Permusyawaratan Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Suku, Kepala Urusan dan Pelaksana Teknis Lapangan melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal atas segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kampung.

Pasal 28

(1) Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kampung wajib mengadakan pengawasan dan evaluasi serta bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

(2) Selain kewajiban sebagaimana tersebut pada ayat (1), setiap unsur pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah Kampung bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung yang telah ada, harus segera dilakukan penyesuaian, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 23 September 2013

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

BACHTIAR BASRI

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 23 September 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

PARYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2013
NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KAMPUNG

I. UMUM

Kabupaten Tulang Bawang yang mempunyai luas wilayah ± 6.851,32 km2 dengan jumlah penduduk pada tahun 2007 berjumlah 860.854 jiwa, terdiri atas 28 (dua puluh delapan) kecamatan, memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL-PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 36

LAMPIRAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2013
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN KAMPUNG

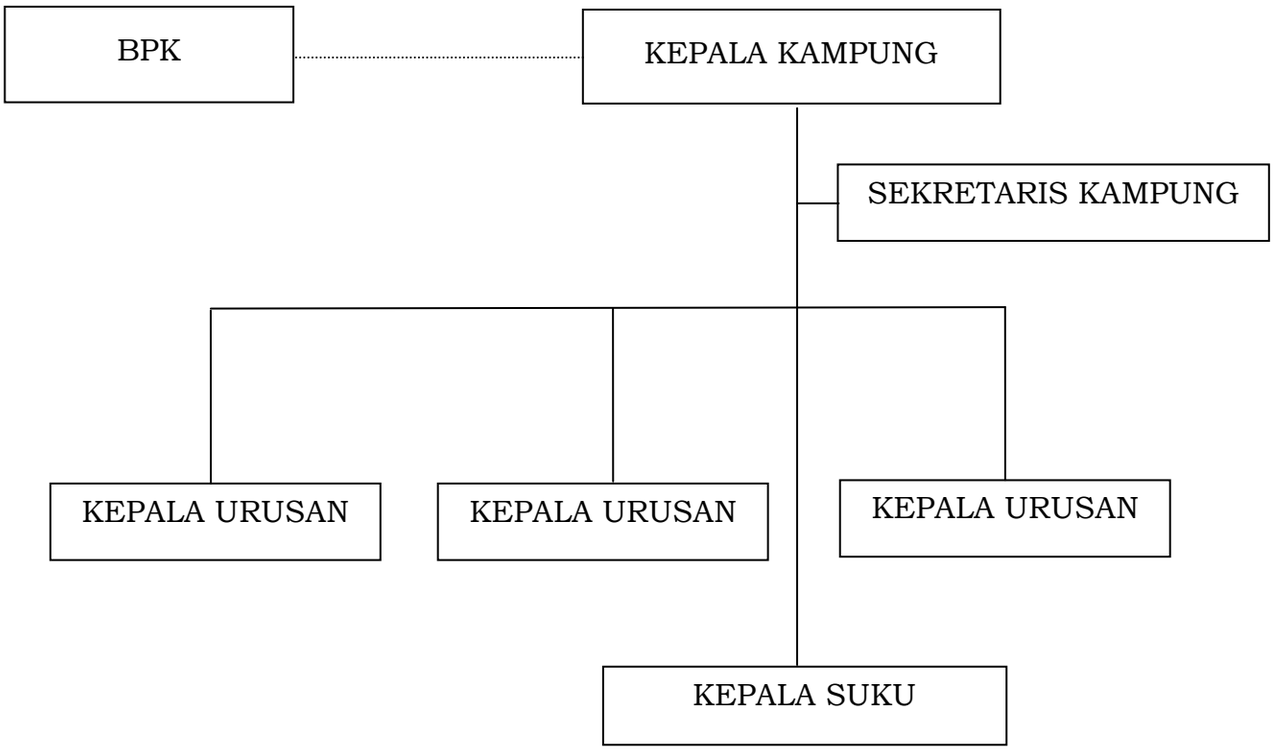

KETERANGAN:

..... GARIS PERINTAH

_____ GARIS KOORDINASI